

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis sampaikan di atas, dan sebagaimana telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Blora apabila dikelola dengan baik, yang menyangkut proses penerimaan, pendataan dan pendistribusian secara tepat sasaran, akan dipercaya oleh semua kalangan, dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Model pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Blora jika didasarkan pada tipologi amil zakat maka BAZNAS Kabupaten Blora dalam melakukan pengelolaannya termasuk dalam tipologi Birokrasi di mana pengurus BAZNAS Kabupaten Blora bertanggungjawab atas kepengurusan BAZNAS kepada Bupati Kabupaten Blora, namun demikian karena pengurus BAZNAS Kabupaten Blora bukan berasal dari unsur pemerintah maka sistem kerja tidak terikat sehingga sistem kerjanya menggunakan model ormas yang tidak terikat terhadap waktu. Jika dilihat dari tipologi bentuk dan sifat pendayagunaan maka model yang tepat digunakan untuk memberdayakan mustahik adalah model produktif di mana mustahik diberdayakan untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dengan memberikan modal atau usaha.
2. Pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Blora berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan materiil dan spiritual mustahiq. Melalui pendampingan dan mentoring yang dilakukan secara teratur dan berkala, terjadi perubahan yang signifikan dalam pendapatan mustahiq. Hal ini ditunjukkan dengan data BPS pada tahun 2022, 9 orang mustahiq dari 13 orang mustahiq yang menerima bantuan sudah meningkat kesejahteraan ekonominya bahkan bisa keluar dari garis kemiskinan.
3. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Blora sudah sesuai dengan ajaran Islam, dimana pemerintah berhak menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dari masyarakat termasuk didalamnya adalah ASN. Berkaitan dengan nishab yang belum sesuai aturan maka akan dimasukkan kedalam infaq atau shadaqah. Dasar dari dibelakukannya pengelolaan ini adalah ijmak fatwa MUI.

B. Implikasi

Dalam penelitian ini terdapat tiga teori model pengelolaan zakat di Indonesia. Model pengelolaan zakat yang pertama adalah model pengelolaan zakat dengan tipologi amil zakat. Model amil zakat yang ada dalam tipologi ini antara lain adalah model birokrasi, model organisasi bisnis, model organisasi masyarakat dan model tradisional. Setelah dilakukan penelitian, BAZNAS Kabupaten Blora termasuk dalam tipologi model birokrasi disebabkan adanya hubungan struktural antara BAZNAS Kabupaten Blora dengan Pemerintahan Kabupaten Blora. Hal ini dikuatkan dengan adanya sinergitas dalam pengentasan kemiskinan antara BAZNAS Blora dengan pemerintah daerah dan sinergitas antara BAZNAS Kabupaten Blora dengan lembaga-lembaga di pemerintahan daerah, adanya sistem komando di mana semua perintah berasal dari atas ke bawah termasuk keterlibatan Bupati sebagai pemimpin daerah dalam pengelolaan zakat. Jadi dalam hal model pengelolaan dalam penelitian ini menguatkan teori yang sudah ada yaitu BAZNAS masuk dalam kategori model birokrasi.

Dilihat dari segi pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora juga menguatkan pendapat dari George R. Terry. Dimana pengelolaan BAZNAS Kabupaten Blora diawali dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (menggerakkan), dan diakhiri dengan *controlling* (pengawasan).

Pada dampak ZIS di wilayah BAZNAS Kabupaten Blora memberikan dampak yang positif kepada mustahik dengan ditandai dengan peningkatan secara signifikan kesejahteraan mustahik setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blora. Tingkat kesejahteraan mustahik diukur dari kriteria tingkat kesejahteraan BKKBN maka tingkat kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Blora menguatkan teori yang dimiliki oleh BKKBN. Demikian juga jika tingkat kesejahteraan mustahik ditinjau dari pendapat Al Ghazali yang memiliki 5 standar ukur kesejahteraan maka kesejahteraan mustahik BAZNAS Kabupaten Blora juga menjadi menjadi penguat teori tersebut.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran berikut:

1. Dalam menjalankan tugas pengelolaan pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Blora, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengumpulkan ZIS agar pengumpulan dana dapat mencapai hasil yang maksimal. Hal ini penting untuk meningkatkan

kesejahteraan mustahiq yang dapat dibantu melalui dana yang terkumpul.

2. Pada tahap pengawasan di BAZNAS Kabupaten Blora perlu ditingkatkan lagi dalam mengawasi jalannya program kegiatan mustahiq terutama dalam ekonomi produktif agar usaha yang dilakukan oleh mustahiq bisa berkembang. Salah satu jalan dengan menggandeng beberapa komponen pemerintahan yang bisa memberikan pendampingan terhadap mustahiq.
3. Agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya zakat, maka diharapkan BAZNAS Kabupaten Blora bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan sosialisasi terkait zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat secara luas

